



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 35/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus IDI Cabang Pati Nomor : 289/IDI/CAB.PT/VIII/2016 tentang Penunjukan Tempat Pemeriksaan/ tim pemeriksa/ Jenis pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

c.bahwa

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7.Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 ;

Memperhatikan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 61/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2016 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

KESATU : Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA. SOEWONDO Pati.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

